



**PUTUSAN**

**Nomor 2556 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FX. M. PETRUS KETTY, bertempat tinggal di Jalan Danau Indah I A3-21 dan A3-20, RT.001/RW.013, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Santosa, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Taman Permata Nomor 2B, Jalan H. Jenih (Depan Pasar Induk) Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**m e l a w a n**

Dra. SRI IRIAWATI, beralamat di Jalan Datuk Tonggara Nomor 1, RT.07/RW.11, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul B. Ilyas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Pondok Pinang Center C-20, Jalan Deplu Raya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei tahun 1993, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, tanggal 28 Mei tahun 1993 Nomor 156/1993;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama M.Sylvia Sherlin Ketty, lahir di Surabaya tanggal 3 April 1994 dan Maurita Delia Ketty, lahir di Surabaya tanggal 30 Agustus 1997;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama kurang lebih 15 tahun menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa barang tidak bergerak sebagai berikut:
- Sebidang tanah seluas 435 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh lima meter persegi) dan bangunan di atasnya, yang terletak di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati {dh. Kecamatan Pondok Gede (PWK. Jatisampurna)}, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 784 atas nama Sri Hartati dan telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80 tertanggal 05 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Carol Roos Meilina Pulungan, S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi dan kewajiban atas pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB") telah dipenuhi Penggugat sesuai Surat Setoran BPHTB tertanggal 05 Oktober 2004 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
    - Selatan : rumah penduduk;
    - Timur : Jalan Desa dan lapangan;
    - Barat : tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 72, RT.008, RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.
  - Sebidang tanah seluas 465 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh lima meter persegi) dan bangunan di atasnya, yang terletak di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati {dh. Kecamatan Pondok Gede (PWK. Jatisampurna)}, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 463 yang berdasarkan informasi dari Bagian Pendaftaran BPN Kota Bekasi telah dialihkan Tergugat kepada Maurita Delia Ketty sesuai Akta Hibah Nomor 22/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady, S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
    - Selatan : rumah penduduk;
    - Timur : tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 784 atas nama Sri Hartati dan telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80 tertanggal 05 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Carol Roos Meilina Pulungan, S.H., Notaris/PPAT di Kota

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dan kewajiban atas pembayaran BPHTB telah dipenuhi Penggugat sesuai Surat Setoran BPHTB tertanggal 05 Oktober 2004;

- iv. Barat : rumah penduduk.
- c. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 82, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - i. Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - ii. Selatan : tanah kosong;
  - iii. Timur : rumah penduduk;
  - iv. Barat : tanah kosong.
- d. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 3, RT.005, RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - i. Utara : tanah kosong;
  - ii. Selatan : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - iii. Timur : tanah kosong;
  - iv. Barat : rumah penduduk.
- e. Sebidang tanah seluas 299 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Jalan Raya Kranggan RT.01, RW.05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3080 atas nama Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 216/2005 tertanggal 04 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady,S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi;
- 4. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 177/Pdt.G/2006/PN.Bks., tanggal 12 Oktober 2006 jo. Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 66/PDT/2007/PT.Bdg., tanggal 05 April 2007 yang kemudian diperkuat dengan terbitnya Akta Cerai Nomor 14/CS/K/2008 tertanggal 25 Februari 2008;
- 5. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan, seluruh fisik harta bersama berupa barang tidak bergerak tersebut di atas beserta dokumen kepemilikan asli harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, sedangkan

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014



Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan informasi terkait status dan keberadaan harta bersama tersebut;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan oleh karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibuat perjanjian perkawinan sebelumnya, sehingga dengan putusnya perkawinan karena perceraian, maka Penggugat memiliki hak atas harta bersama tersebut sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian maupun atas hasil penjualan harta bersama tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 128 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperoleh";
7. Bahwa untuk mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah berulang-kali diminta agar Tergugat bersedia memberikan bagian atas harta bersama yang menjadi hak Penggugat baik Penggugat secara personal dan/atau melalui kuasa hukumnya, namun Tergugat tidak menunjukkan iktikad baiknya sehingga upaya tersebut menjadi sia-sia dan tidak menghasilkan keputusan apapun terutama yang terkait dengan hak Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut sangat kuat dan beralasan apabila Penggugat menempuh upaya hukum untuk memperoleh haknya tersebut melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dimana harta bersama berupa barang tidak bergerak tersebut terletak sesuai Pasal 118 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ".....atau kalau tuntutan itu mengenai barang tetap, maka tuntutan dimasukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya barang itu terletak";
8. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya agar menjadi tidak sia-sia, serta ada dugaan kuat Tergugat hendak memindahkan dan/atau mengalihkan harta bersama berupa barang tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan dengan Penggugat secara sepihak dimana dokumen kepemilikan asli harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas harta bersama berupa barang tidak bergerak sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah seluas 435 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh lima meter persegi) dan bangunan di atasnya, yang terletak di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati {dh. Kecamatan Pondok Gede (PWK. Jatisampurna)}, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 784 atas nama Sri Hartati dan telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80 tertanggal 05 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Carol Roos Meilina Pulungan, S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi dan kewajiban atas pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB") telah dipenuhi Penggugat sesuai Surat Setoran BPHTB tertanggal 05 Oktober 2004 dengan batas-batas sebagai berikut:
- i. Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - i. Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - ii. Selatan : rumah penduduk;
  - iii. Timur : Jalan Desa dan lapangan;
  - iv. Barat : tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 72, RT.008, RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.
- b. Sebidang tanah seluas 465 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh lima meter persegi) dan bangunan di atasnya, yang terletak di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati {dh. Kecamatan Pondok Gede (PWK. Jatisampurna)}, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 463 yang berdasarkan informasi dari Bagian Pendaftaran BPN Kota Bekasi telah dialihkan Tergugat kepada Maurita Delia Ketty sesuai Akta Hibah Nomor 22/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady, S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- i. Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - ii. Selatan : rumah penduduk;
  - iii. Timur : tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 784 atas nama Sri Hartati dan telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80 tertanggal 05 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Carol Roos Meilina Pulungan, S.H., Notaris/PPAT di Kota

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dan kewajiban atas pembayaran BPHTB telah dipenuhi Penggugat sesuai Surat Setoran BPHTB tertanggal 05 Oktober 2004;

- iv. Barat : rumah penduduk.
- c. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 82, RT.002, RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - i. Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - ii. Selatan : tanah kosong;
  - iii. Timur : rumah penduduk;
  - iv. Barat : tanah kosong.
- d. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 3, RT.005, RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - i. Utara : tanah kosong;
  - ii. Selatan : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - iii. Timur : tanah kosong;
  - iv. Barat : rumah penduduk.
- e. Sebidang tanah seluas 299 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Jalan Raya Kranggan RT.01, RW.05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3080 atas nama Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 216/2005 tertanggal 04 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady, S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi;
- 9. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



II. Menetapkan barang tidak bergerak berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 435 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh lima meter persegi) dan bangunan di atasnya, yang terletak di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati {dh. Kecamatan Pondok Gede (PWK. Jatisampurna)}, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 784 atas nama Sri Hartati dan telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80 tertanggal 05 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Carol Roos Meilina Pulungan,S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi dan kewajiban atas pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB") telah dipenuhi Penggugat sesuai Surat Setoran BPHTB tertanggal 05 Oktober 2004 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - i. Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati. Kota Bekasi;
  - ii. Selatan : rumah penduduk;
  - iii. Timur : Jalan Desa dan lapangan;
  - iv. Barat : tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 72, RT.008, RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
- b. Sebidang tanah seluas 465 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh lima meter persegi) dan bangunan di atasnya, yang terletak di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati {dh. Kecamatan Pondok Gede (PWK Jatisampurna)}, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 463 yang berdasarkan informasi dari Bagian Pendaftaran BPN Kota Bekasi telah dialihkan Tergugat kepada Maurita Delia Ketty sesuai Akta Hibah Nomor 22/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady,S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - i. Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - ii. Selatan : rumah penduduk;
  - iii. Timur : tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 784 atas nama Sri Hartati dan telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80 tertanggal 05 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Carol Roos Meilina Pulungan,S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi dan kewajiban atas pembayaran BPHTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipenuhi Penggugat sesuai Surat Setoran BPHTB tertanggal 05 Oktober 2004;

- iv. Barat : rumah penduduk;
- c. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 82, RT.002, RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - i. Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - ii. Selatan : tanah kosong;
  - iii. Timur : rumah penduduk;
  - iv. Barat : tanah kosong.
- d. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 3, RT.005, RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - i. Utara : tanah kosong;
  - ii. Selatan : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - iii. Timur : tanah kosong;
  - iv. Barat : rumah penduduk;
- e. Sebidang tanah seluas 299 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Jalan Raya Kranggan RT.01, RW.05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3080 atas nama Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 216/2005 tertanggal 04 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady, S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi;

Merupakan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama 15 tahun perkawinannya;

- III. Menyatakan Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian barang tidak bergerak yang merupakan harta bersama dan/atau hasil penjualan barang tidak bergerak yang merupakan harta bersama berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 435 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh lima meter persegi) dan bangunan di atasnya, yang terletak di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati {dh. Kecamatan Pondok Gede (PWK. Jatisampurna)}, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 784 atas nama Sri Hartati dan telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80 tertanggal 05 Oktober





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 yang dibuat dihadapan Carol Roos Meilina Pulungan, S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi dan kewajiban atas pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB") telah dipenuhi Penggugat sesuai Surat Setoran BPHTB tertanggal 05 Oktober 2004 dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati. Kota Bekasi;
  - ii. Selatan : rumah penduduk;
  - iii. Timur : Jalan Desa dan lapangan;
  - iv. Barat : tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 72, RT.008, RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
- b. Sebidang tanah seluas 465 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh lima meter persegi) dan bangunan di atasnya, yang terletak di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati {dh. Kecamatan Pondok Gede (PWK Jatisampurna)}, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 463 yang berdasarkan informasi dari Bagian Pendaftaran BPN Kota Bekasi telah dialihkan Tergugat kepada Maurita Delia Ketty sesuai Akta Hibah Nomor 22/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady, S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- i. Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - ii. Selatan : rumah penduduk;
  - iii. Timur : tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 784 atas nama Sri Hartati dan telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80 tertanggal 05 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Carol Roos Meilina Pulungan, S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi dan kewajiban atas pembayaran BPHTB telah dipenuhi Penggugat sesuai Surat Setoran BPHTB tertanggal 05 Oktober 2004;
  - iv. Barat : rumah penduduk;
- c. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 82, RT.002, RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - ii. Selatan : tanah kosong;
  - iii. Timur : rumah penduduk;
  - iv. Barat : tanah kosong;
- d. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 3, RT.005, RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
- i. Utara : tanah kosong;
  - ii. Selatan : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - iii. Timur : tanah kosong;
  - iv. Barat : rumah penduduk;
- e. Sebidang tanah seluas 299 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Jalan Raya Kranggan RT.01, RW.05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3080 atas nama Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 216/2005 tertanggal 04 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady, S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi;
- IV. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas barang tidak bergerak yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
- a. Sebidang tanah seluas 435 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh lima meter persegi) dan bangunan Kecamatan Pondok Gede (PWK. Jatisampurna), Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 784 atas nama Sri Hartati dan telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80 tertanggal 05 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Carol Roos Meilina Pulungan, S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi dan kewajiban atas pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB") telah dipenuhi Penggugat sesuai Surat Setoran BPHTB tertanggal 05 Oktober 2004 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - i. Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - ii. Selatan : rumah penduduk;
  - iii. Timur : Jalan Desa dan lapangan;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Barat : tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 72, RT.008, RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
- b. Sebidang tanah seluas 465 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh lima meter persegi) dan bangunan di atasnya, yang terletak di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati {dh. Kecamatan Pondok Gede (PWK Jatisampurna)}, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 463 yang berdasarkan informasi dari Bagian Pendaftaran BPN Kota Bekasi telah dialihkan Tergugat kepada Maurita Delia Ketty sesuai Akta Hibah Nomor 22/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady,S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - i. Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - ii. Selatan : rumah penduduk;
  - iii. Timur : tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 784 atas nama Sri Hartati dan telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80 tertanggal 05 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Carol Roos Meilina Pulungan,S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi dan kewajiban atas pembayaran BPHTB telah dipenuhi Penggugat sesuai Surat Setoran BPHTB tertanggal 05 Oktober 2004;
  - iv. Barat : rumah penduduk;
- c. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 82, RT.002, RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - i. Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - ii. Selatan : tanah kosong;
  - iii. Timur : rumah penduduk;
  - iv. Barat : tanah kosong;
- d. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 3, RT.005, RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - i. Utara : tanah kosong;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Selatan : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
- iii. Timur : tanah kosong;
- iv. Barat : rumah penduduk;
- e. Sebidang tanah seluas 299 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Jalan Raya Kranggan RT.01, RW.05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3080 atas nama Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 216/2005 tertanggal 04 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady, S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi;
- V. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terdahulu, meskipun diajukan *verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya;
- VI. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- VII. Dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

## B. Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam pokok perkara mohon dianggap bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil yang dikemukakan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan tanggal 28 Mei 1993 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 156/1993;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama M. Sylvia Sherlin Ketty, lahir di Surabaya tanggal 3 April 1994 dan Maurita Delia Ketty, lahir di Surabaya tanggal 30 Agustus 1997;
4. Bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berakhir dengan perceraian karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Agung Widodo sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September 2007 Nomor 979/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst., yang dikuatkan oleh

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 November 2007 Nomor 351/Pid/B/PT.DKI., Penggugat Konvensi telah dihukum 8 bulan penjara;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai sebuah rumah di Jalan Rungkut Mapan Timur VIII/EH-16, Surabaya yang selama ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dimana dikontrakkan sejak tahun 1995 sampai 20 Agustus 2008 pertahun Rp9.600.000 x 13 tahun menjadi Rp124.800.000 bahkan sudah dijual dengan memalsukan tanda tangan Penggugat Rekonvensi dengan nilai Rp260.000.000 dan Penggugat Rekonvensi akan melaporkan ke Polda Surabaya atas tanda tangan Penggugat Rekonvensi yang dipalsukan dalam jual beli rumah tersebut di Surabaya sehingga jumlahnya Rp384.800.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga mempunyai emas 30 gram yang dikuasai Tergugat Rekonvensi yang pernah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi di Kantor Cabang Penggadaian Pasar Pondok Gede yang disaksikan oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinilai dengan uang sebesar Rp12.000.000,00;
7. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang yang diberikan kepada 2 orang anak dengan suami yang lain perbulan Rp1.000.000,00 sejak tahun 1994 sampai 2006 sebesar Rp144.000.000,00;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengambil uang sebanyak Rp300.000.000,00 uang pensiun Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/dan atau memasukan harta tidak bergerak berupa 1 (satu) unit rumah di Jalan Rungkut Mapan Timur VIII/EH-16, Surabaya dan emas 30 gram

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan Tergugat Rekonvensi memberi  $\frac{1}{2}$  bagian kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan yang diberikan kepada anak-anaknya sebesar Rp.144.000.000,00 dan uang pensiun sebesar Rp300.000.000,00;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara keseluruhannya berdasarkan hukum;

Dalam Konvensi & Dalam Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 405/Pdt/G/2011/PN.Bks., tanggal 26 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

I. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian:

II. Menetapkan barang tidak bergerak berupa:

A Sebidang tanah seluas 435 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh lima meter persegi) dan bangunan di atasnya, yang terletak di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, {dh. Kecamatan Pondok Gede (PWK. Jatisampurna)}, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 784 atas nama Sri Hartati dan telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80 tertanggal 05 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Carol Roos Meilina Pulungan, S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi dan kewajiban atas pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB") telah dipenuhi Penggugat sesuai Surat Setoran BPHTB tertanggal 05 Oktober 2004 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
- Selatan : Rumah Penduduk;
- Timur : Jalan Desa dan lapangan;
- Barat : Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 72 RT.008 RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Tanah seluas 465 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh lima meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati {dh.Kecamatan Pondok Gede (PWK. Jatisampurna)}, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 463 yang berdasarkan informasi dari Bagian Pendaftaran BPN Kota Bekasi telah dialihkan Tergugat kepada Maurita Delia Ketty sesuai Akta Hibah Nomor 22/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady,S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Rambutan Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
- Selatan : Rumah penduduk;
- Timur : Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 784 atas nama Sri Hartati dan telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual beli Nomor 80 tertanggal 05 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Carol Roos Meilina Pulungan,S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi dan kewajiban atas pembayaran BPHTB telah dipenuhi Penggugat sesuai Surat Setoran BPHTB tertanggal 05 Oktober 2004;
- Barat : rumah penduduk;

C. Tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Rambutan Nomor 82, RT.002 RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
- Selatan : tanah kosong;
- Timur : rumah penduduk;
- Barat : tanah kosong;

D. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 3, RT.005 RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kosong;
- Selatan : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
- Timur : Tanah kosong;
- Barat : rumah penduduk;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Sebidang tanah seluas 299 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Kranggan RT.01, RW.05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3080 atas nama Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 216/2005 tertanggal 04 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady,S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi;

Merupakan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama 15 tahun perkawinannya;

III. Menyatakan Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian barang tidak bergerak yang merupakan harta bersama dan/atau hasil penjualan barang tidak bergerak yang merupakan harta bersama berupa:

A. Sebidang tanah seluas 435 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh lima meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati {dh.Kecamatan Pondok Gede (PWK. Jatisampurna)}, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 784 atas nama Sri Hartati dan telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80 tertanggal 05 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Carol Roos Meilina Pulungan,S.H., Notaris/PPAT di kota dan kewajiban atas pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah dipenuhi Penggugat sesuai Surat Setoran BPHTB tertanggal 05 Oktober 2004 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
- Selatan : rumah penduduk;
- Timur : Jalan Desa dan lapangan;
- Barat : tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 72 RT.008, RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;

B. Tanah seluas 465 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh lima meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati {dh.Kecamatan Pondok Gede (PWK. Jatisampurna)}, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Serfikat Hak Milik Nomor 463 yang berdasarkan informasi dari Bagian Pendaftaran BPN Kota Bekasi telah dialihkan Tergugat kepada Maurita Delia Ketty sesuai Akta Hibah Nomor 22/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Rawat

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erawady,S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan rambutan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - Selatan : rumah penduduk;
  - Timur : tanah dan bangunan dengan Serifikat Hak Milik Nomor 784 atas nama Sri Hartati dan telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80 tertanggal 05 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Carol Roos Meilina Pulungan,S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi dan kewajiban atas pembayaran BPHTB telah dipenuhi Penggugat sesuai Surat Setoran BPHTB tertanggal 05 Oktober 2004;
  - Barat : rumah penduduk;
- C. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 82, RT.002, RW.003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan Rambutan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - Selatan : tanah kosong;
  - Timur : rumah penduduk;
  - Barat : tanah kosong;
- D. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 3, RT.005 RW.003 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : tanah kosong;
  - Selatan : Jalan Rambutan Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
  - Timur : tanah kosong;
  - Barat : rumah penduduk;
- E. Sebidang tanah seluas 299 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Kranggan RT.01, RW.05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3080 atas nama Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 216/2005 tertanggal 04 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady,S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.041.000,00 (empat juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 132/Pdt/2013/PT.Bdg., tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 405/Pdt/G/2011/PN.Bks., jo. Nomor 132/ Pdt/2013/PT.Bdg., jo. Nomor 37/Akta.K/2013/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 September 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Putusan Perkara Nomor 132/Pdt/2013/PT.Bdg., tertanggal 13 Mei 2013 tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan;

Bahwa pada pertimbangan hukum paragraf 5 halaman 8-9 Putusan Perkara Nomor 132/Pdt/2013/PT.Bdg., menyatakan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014





"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara termasuk salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 September 2012, Nomor 405/Pdt.G/2011/PN.Bks., yang dimohonkan banding serta memori banding dari Pembanding/Tergugat, Kontra memori banding dan Terbanding/Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan selanjutnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam mengadili dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding";

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa perkara Nomor 132/Pdt/2013/PT.Bdg., jelas-jelas telah melakukan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan hanya menyatakan "sudah tepat dan benar" tanpa menguraikan dengan jelas alasan-alasan dan dasar-dasar hukum diambilnya putusan tersebut;

Bahwa kelalaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa perkara Nomor 132/Pdt/2013/PT.Bdg., jelas telah melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang jelas menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* wajib mencukupkan segala dasar hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;

Dan untuk memenuhi kewajibannya itu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 telah "memerintahkan Hakim karena kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat";



Bertitik tolak dari pasal-pasal di atas, sebuah putusan yang tidak cukup pertimbangannya adalah masalah yuridis dan akibat dari putusan yang seperti itu sudah sepatutnya dan selayaknya dibatalkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengambil kesimpulan bahwa Putusan Perkara Nomor 132/Pdt/2013/PT.Bdg., tertanggal 13 Mei 2013 merupakan putusan yang tidak memiliki pertimbangan hukum. Hal ini berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa perkara Nomor 132/Pdt/2013/PT.Bdg., telah melakukan kelalaian dalam memberikan putusan, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat memutuskan Putusan Perkara Nomor 132/Pdt/2di3/PT.Bdg., dibatalkan;

- II. Bahwa ketiadaan pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 132/Pdt/2013/PT.Bdg., jo. 405/Pdt.G/2011/PN.Bks., tidak hanya terjadi pada saat perkara ini diperiksa dan diputuskan pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung, Tidak adanya pertimbangan hukum dalam putusan juga terjadi pada saat putusan ini diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi, seperti:

- a. Tentang pertimbangan *Judex Facti* terhadap objek berupa tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Rambutan Nomor 82, RT.002/RW.003, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat;

Bahwa dalam putusan pada bagian mengadili Dalam Pokok Perkara, angka II huruf C dan angka III huruf C, *Judex Facti* telah menetapkan dan menyatakan bahwa terhadap barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Rambutan Nomor 82, RT.002/RW.003, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat merupakan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama 15 tahun perkawinannya dan Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Sedangkan *Judex Facti* di dalam menetapkan dan menyatakan hal tersebut di atas tidak memberikan alasan-alasan atau dasar-dasar hukum (tidak ada pertimbangan hukum) sedikitpun, karena fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan Termohon Kasasi/Terbanding/

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Rambutan Nomor 82, RT.002/RW.003, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat merupakan harta bersama antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat; Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa *Judex Facti* di dalam memberikan putusan tidak memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga berdasarkan hukum putusan tersebut tidak sah dan sudah seharusnya dibatalkan;

- b. Tentang pertimbangan *Judex Facti* terhadap objek perkara berupa: tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 3, RT.005, RW.003, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat;

Bahwa putusan pada bagian mengadili Dalam Pokok Perkara angka II huruf D dan angka III huruf D, *Judex Facti* telah menetapkan dan menyatakan bahwa terhadap barang tidak bergerak berupa: tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Rambutan Nomor 3 RT.005 RW.003 Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat merupakan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama 15 tahun perkawinannya dan Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Sedangkan *Judex Facti* di dalam menetapkan dan menyatakan hal tersebut di atas tidak memberikan alasan-alasan atau dasar-dasar hukum (tidak ada pertimbangan hukum) sedikit pun. Oleh karena fakta hukum yang sesungguhnya di muka persidangan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Rambutan Nomor 3 RT.005 RW.003 Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, milik Tergugat merupakan harta bersama antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa *Judex Facti* di dalam memberikan putusan tidak memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga berdasarkan hukum putusan tersebut tidak sah dan sudah seharusnya dibatalkan;

- c. Tentang tidak dipertimbangkannya bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang diberi tanda T-24 berupa Akta Hibah Nomor 22/2007 tertanggal 14 Februari 2007;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan pada bagian mengadiii dalam Pokok Perkara, angka II huruf B dan angka III huruf B, *Judex Facti* telah menyatakan dan menetapkan bahwa terhadap barang yang tidak bergerak berupa: tanah seluas 465 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh lima meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati {d/h Pondok Gede (PWK Jatisampurna)}, Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 463 yang berdasarkan informasi dari bagian pendaftaran BPN Kota Bekasi telah dihibahkan Tergugat pada Maurita Delia Ketty sesuai Akta Hibah Nomor 22/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Rawat Erawady,S.H., Notaris/PPAT Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
- Selatan : rumah penduduk;
- Timur : tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 784 atas nama Hartati dan telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80 tertanggal 05 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Carol Roos Meilina Pulungan,S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi dan kewajiban atas pembayaran BPHTB tertanggal 05 Oktober 2004;
- Barat : rumah penduduk;

Merupakan harta bersama dan Penggugat berhak atas 1/2 % (seperdua) bagian yang diperoleh selama 15 tahun perkawinannya;

Bahwa di dalam Putusan Perkara Nomor 405/Pdt.G/2011/PN.Bks., pada halaman 27 alinea terakhir hingga halaman 28:

"Meskipun bukti tersebut hanya foto copy dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, namun bukti tersebut diakui oleh kedua pihak berperkara yang sudah barang tentu menganggap bahwa apa yang tertuang didalamnya mengandung kebenaran dan hal tersebut diakui oleh Penggugat dalam surat perubahan/perbaikan gugatannya serta tidak dibantah/disangkal oleh Tergugat, sehingga apa yang tertuang atau tercantum didalamnya atau didalam bukti P-6 dan T-24 beserta lampirannya dianggap mengandung kebenaran yaitu bahwa benar FX.M.Petrus Ketty telah menghibahkan tanahnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 463/Jati Murni";

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam putusannya (Perkara Nomor 405/Pdt.G/2011/PN.Bks.) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dalam halaman 27 alinea terakhir hingga halaman 28, *Judex Facti* telah sengaja tidak mempertimbangkan Akta Hibah Nomor 22/2007 tanggal 14 Februari 2007 (T-24). Bahwa berdasarkan bukti T-24 terbukti bahwa objek perkara tersebut di atas pada tanggal 14 Februari 2007 telah dihibahkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada Maurita Delia Ketty yang merupakan anak kandung Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Hibah tersebutpun terjadi sebelum perkawinan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian; Bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara dengan tegas menyatakan bahwa hibah yang telah diserahkan tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu tanah seluas 465 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh lima meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati {d/h Pondok Gede (PWK Jatisampurna)}, Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 463/Jati Murni yang telah dihibahkan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat/ Tergugat Rekonvensi kepada Maurita Delia Ketty, maka tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 463/Jati Murni tersebut tidak dapat dinyatakan lagi sebagai harta bersama Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;

- d. Tentang ditolaknya gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi/Pembanding;
- e. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi atas uang pensiunan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa pada bagian mengadili dalam rekonvensi, *Judex Facti* menyatakan menolak gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat/ Penggugat Rekonvensi seluruhnya. Penolakan *Judex Facti* tersebut dilakukan tanpa memberikan pertimbangan hukum dan bahkan dengan sengaja mengabaikan bukti-bukti yang telah

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi terutama bukti-bukti sebagai berikut:

- T-6 Surat Penetapan Pensiun atas nama FX.M.Petrus Ketty tertanggal 12 Januari 2006 dan berdasarkan penetapan tersebut FX. M. Petrus Ketty berhak menerima uang pensiun sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2006, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi membuat laporan polisi terhadap Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang dicurigai melakukan perselingkuhan (zina) dengan seorang laki-laki yang bernama Agung Widodo di Hotel Puri Mega, Jakarta Pusat dihadapan anak kandung (Maurita Delia Ketty) (*vide* bukti T-12);
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 979/Pid.B/2007/PN.JKT.PST., tanggal 3 September 2007 yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan karena itu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dihukum selama 8 bulan (*vide* bukti T-13) Putusan tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 351/PID/2007/PT.DKI., tertanggal 6 November 2007 (*vide* bukti T-14);

Bahwa uang pensiun milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), hingga saat ini belum diketahui penggunaannya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi sendiri belum pernah menikmati uang pensiun tersebut. Oleh karena itu uang pensiun sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan sebagai harta bersama dan harus dibagi dua;

- III. Adanya pertentangan antara Putusan Pengadilan Negeri Bekasi atas Perkara Nomor 405/Pdt.6/2011/PN.Bks., dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut;
- a. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* terhadap objek perkara berupa: sebidang tanah seluas 299 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Kranggan RT.01, RW.05,

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3080, atas nama Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli 216/2005 tertanggal 04 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady,S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi;

Bahwa dalam putusan pada bagian mengadili Dalam Pokok Perkara, angka II huruf C dan angka III huruf C *Judex Facti* telah menetapkan dan menyatakan bahwa terhadap barang tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas 299 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Kranggan RT.01, RW.05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3080, atas nama Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli 216/2005 tertanggal 04 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady,S.H., Notaris/PPAT di Kota Bekasi. Merupakan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama 15 tahun perkawinannya dan Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Bahwa penetapan dan pernyataan *Judex Facti* tersebut justru berdasarkan pertimbangan Putusan Perkara Nomor 405/Pdt.G/2011/PN.Bks., halaman 28 alinea ketiga yang menyatakan: "bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, bukti yang tidak dapat diperlihatkan dan ditunjukkan aslinya di persidangan tanpa didukung atau dikuatkan bukti lainnya, tidak dapat dipergunakan sebagai bukti tentang hak atau kepemilikan atas suatu benda";

Bahwa pada fakta hukum yang terungkap di muka persidangan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan bukti-bukti asli serta tidak ada bukti pendukung lainnya, sehingga sangatlah jelas bahwa Putusan Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum yang diberikannya saling bertentangan satu sama lainnya;

Maka Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan atau membatalkan putusan *a quo*;

- b. Pertimbangan *Judex Facti* terhadap objek perkara berupa: tanah dan bangunan rumah di Jalan Rungkut Mapan Timur VIII/EH-16, Surabaya, atas nama Dra.Sri Iriawati;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pembagian harta bersama berupa: tanah dan bangunan rumah di Jalan Rungkut Mapan Timur VIII/EH-16, Surabaya, atas nama Dra.Sri Iriawati;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangannya dalam Putusan Perkara Nomor 405/Pdt.G/2011/PN.Bks., halaman 31 alinea keempat: "bahwa buti T-25, T-26 dan T-27 adalah hanya foto copy, tidak dapat diperlihatkan/ditunjukkan aslinya di persidangan dan bukti tersebut adalah mengenai tanah dan bangunan rumah di Jalan Rungkut Mapan Timur VIII/EH-16, Surabaya, atas nama Dra.Sri Iriawati (Penggugat) yang tidak dituntut sebagai atau tidak dimasukkan dalam harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula bukti harta berupa rumah di Surabaya tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh kedua pihak berperkara baik dalam jawaban Tergugat pada bagian rekonvensi maupun dalam replik Penggugat, bahwa harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karena itu mengenai hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara";

Bahwa *Judex Facti* yang menyatakan:

"...lagi pula bukti harta berupa rumah di Surabaya tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh kedua pihak berperkara baik dalam jawaban Tergugat pada bagian rekonvensi maupun dalam replik Penggugat, bahwa harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karena itu mengenai hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara";

Merupakan pernyataan yang sangat keliru dan salah. Walaupun objek tersebut telah dijual oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi akan tetapi tidak serta merta tidak dapat dinyatakan harta bersama dan tidak dibagi dua antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi, karena penjualan objek tersebut dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi setelah hubungan perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan jawaban Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada Putusan Perkara Nomor 405/Pdt.G/2011/PN.Bks., halaman 11 angka 5, yang menyatakan bahwa:

"Sebuah rumah di Jalan Rungkut Mapan Timur VIII/EH-16, Surabaya yang selama ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sudah dijual dengan memalsukan tanda tangan Penggugat Rekonvensi dengan nilai Rp260.000.000,00;

Bahwa *Judex Facti* pun tidak memberikan pertimbangannya terhadap pengakuan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada replik Penggugat tertanggal 30 April 2011 halaman 4 angka 4 huruf (i) yang menyatakan:

"Apabila Penggugat Rekonvensi mempermasalahkan penjualan rumah yang terletak di Jalan Rungkut Mapan Timur VIII/EH-16, Surabaya yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi...";

Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengakui bahwa penjualan rumah yang berada di Jalan Rungkut Mapan Timur VIII/EH-16, Surabaya dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan cara memalsukan tanda tangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa menurut Pasal 1925 KUHPerdata menyatakan: "Pengakuan yang dilakukan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Bahwa apabila pengakuan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut dihubungkan dengan Pasal 1925 KUHPerdata, maka pengakuan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan bukti yang sempurna;

Bahwa Pengakuan tersebut di atas dikuatkan dengan bukti 7-25 yaitu pada tanggal 20 April 2008 Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi seolah-olah memberikan kuasa kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi guna menjual tanah dan bangunan yang berada di Jalan Rungkut Mapan Timur VIII/EH-16, Surabaya atas nama Dra. Sri Iriawati. Sedangkan fakta yang sesungguhnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut, sebagaimana tertuang dalam jawaban Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi tertanggal 18 April 2012 angka 5;

Bahwa dengan demikian penjualan terhadap sebuah rumah yang terletak di Jalan Rungkut Mapan Timur VIII/EH-16, Surabaya dengan harga Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada saat hubungan perkawinan telah putus karena perceraian dan hasil penjualan rumah tersebut hingga saat ini belum dibagi 2 (dua) antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan menolak putusan *a quo* dan menetapkan:

"Hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah di Jalan Rungkut Mapan Timur VIII/EH-16, Surabaya, sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) berikut hasil kontrakkan sejak tahun 1995 sampai dengan 20 Agustus 2008 (13 tahun) sebesar Rp124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan harta bersama antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi serta Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari hasil penjualan tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 24 Juli 2013 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 24 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. Mirawati dan 2. Boin

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutul, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek perkara adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka objek perkara harus dibagi 2 (dua), masing-masing mendapat bagian separuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: FX. M. PETRUS KETTY, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: FX. M. PETRUS KETTY, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUDRAJAD DIMYATI,S.H.,M.H., dan H.HAMDI, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,  
Ttd./ SUDRAJAD DIMYATI,S.H.,M.H.  
Ttd./ H.HAMDI, S.H.,M.Hum.

K e t u a,  
Ttd./ H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00.

Panitera Pengganti,  
Ttd./

Florensani Kendenan,S.H.,M.H

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2014